



**PUTUSAN**

**Nomor 1269/PID/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP;**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan Hutaimbaru;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ompu Sarudak Kelurahan Hutaimbaru  
Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru  
Kota Padang Sidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa Muhammad Iqbal Harahap ditahan sebagai berikut :

1. Tahanan Rutan Penuntut Umum Nomor Print-135/L.2.15/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Tahanan Rutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Soleh Pohan dan Sutan Raja Harahap selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Muhammad Soleh Pohan, S.H dan Rekan yang berkantor di Jalan Sutan

---

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor Register 63/SK/03/2023 tanggal 06 Maret 2023;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-20/L.2.15/EOH.2/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAH pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Warung Habibi Saputra di depan Terminal Hutaimbaru Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban Riswan Harahap bersama saksi Sondang Azhar Harahap dan saksi Habibi Saputra sedang berada diwarung saksi Habibi Saputra, Terdakwa Muhammad Iqbal Harahap datang menjumpai saambil bertanya kepada saksi korban Riswan Harahap dengan berkata "Kenapa kau share berita penangkapan adikku si Virus di Facebook ?" yang dijawab saksi korban Riswan Harahap "apa masalahnya?" atas jawaban saksi kornasn Riswan Harahap tersebut Terdakwa marah atau emosi kemudian dengan mempergunakan tangannya yang terkepal langsung meninju atau mengayunkannya kebagian kepala, bagian wajah dan bagian bibir atas saksi korban Riswan Harahap sebanyak 5 (lima) kali, sehingga saksi korban Riswan Harahap merasa sakit dan mengalami :

Status generalis :

- Kepala : Tidak tampak adanya luka

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tidak tampak adanya luka
- Perut : Tidak tampak adanya luka
- Anggota gerak atas : Tidak tampak adanya luka
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak adanya luka

## Status Lokalis

- Inspeksi : Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter 2 Cm

## Kesimpulan

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : VER/1559/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan/Dokter ATIKA LUBIS, dokter Pemeriksa pada Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.02 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.03.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat Panitera Nomor 1269/PID/2023/PT MDN tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 1269/PID/2023/PT MDN tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas dan salinan resmi putusan perkara Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan No.Reg.Perkara : PDM-20/L.2.15/Eoh.2/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 serta dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juni 2023

---

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 3 Juli 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Iqbal Harahap untuk seluruhnya;
  - 2 Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara:PDM-20/L.2.15/Eoh.2/02/2023 pada perkara pidana No.45/Pid.B/2023/PN.Psp;
  - 3 Menyatakan Muhammad Iqbal Harahap tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
  - 4 Membebaskan Muhammad Iqbal Harahap dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjalani pemidanaan hukuman percobaan;
  - 5 Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Muhammad Iqbal Harahap;
  - 6 Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Iqbal Harahap dibebaskan dari tahanan;
  - 7 Menyatakan membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang Undang;
- Subsidiar:

---

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 Agustus 2023,;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca akta tanda terima Memori Banding Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan 47/Akta.Pid/2023/PN Psp yang menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah mengajukan memori banding, kemudian satu set turunannya telah diserahkan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 25 Agustus 2023 dan satu set turunannya telah diserahkan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sidempuan adalah dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, Disamping itu dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding beberapa fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada

---

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa

- Bahwa kami tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dan menuntut terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
- Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menghukum terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Pembelaan terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi RISWAM HARAHAH, saksi HABIBI SAPUTRA dan saksi SONDANG ASHAR HARAHAH (masing-masing dibawah sumpah di depan persidangan), Surat Visum Et Repertum, Nomor : VER/1559/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB. bertempat di Warung Habibi Saputra di depan Terminal Hutaimbaru Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan saksi korban Riswan Harahap bersama saksi Sondang Azhar Harahap dan saksi Habibi Saputra sedang berada diwarung saksi Habibi Saputra, Terdakwa Muhammad Iqbal Harahap datang menjumpai saambil bertanya kepada saksi korban Riswan Harahap dengan berkata "Kenapa kau share berita penangkapan adikku si Virus di Facebook ?" yang dijawab saksi korban Riswan Harahap "apa masalahnya?" atas jawaban

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Riswan Harahap tersebut Terdakwa marah atau emosi kemudian dengan mempergunakan tangannya yang terkepal langsung meninju atau mengayunkannya ke bagian kepala, bagian wajah dan bagian bibir atas saksi korban Riswan Harahap sebanyak 5 (lima) kali, sehingga saksi korban Riswan Harahap merasa sakit dan mengalami luka, serta menjadi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : VER/1559/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan/Dokter ATIKA LUBIS, dokter Pemeriksa pada Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.02 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.03 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Status generalis :

- Kepala : Tidak tampak adanya luka
- Dada : Tidak tampak adanya luka
- Perut : Tidak tampak adanya luka
- Anggota gerak atas : Tidak tampak adanya luka
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak adanya luka

Status Lokalis

- Inspeksi : Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter 2 Cm

Kesimpulan

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.I

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa adalah hukuman yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta tidak akan memberi efek jera kepada terdakwa maupun calon pelaku tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama selama 1 (satu) Bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan; belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan tersebut, Bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;
2. Bahwa kami tim penasehat hukum terbanding (terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding pembanding (Jaksa penuntut umum), karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi, nota pembelaan

---

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pledoi) yang dibacakan oleh kami tim penasehat hukum terbanding (terdakwa) pada persidangan, secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam kontra memori banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi memori banding yang dibuat dan diajukan oleh pembeding (Jaksa penuntut umum);

4. Bahwa sebelum membahas memori banding yang diajukan oleh pembeding (penuntut umum) , kami tim penasehat hukum terbanding (terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dakwaan penuntut umum terhadap terbanding (terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *sebagaimana unsur- unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;*

2) Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Bahwa terungkap dalam persidangan tidak ada satu keterangan pun baik dari saksi-saksi Habibi Saputra, Sondang Ashar Harahap maupun Saksi Korban Riswan Harahap sendiri menerangkan dalam persidangan bahwa terdakwa Muhammad Ikbah Harahap tidak melakukan penganiayaan terhadap (dirinya/Riswan Harahap), oleh karena berdasarkan keterangan tersebut diatas, terdakwa tidak sama sekali memukul atau menganiaya namun hanya menarik kerah leher baju dan meludahi Riswan Harahap ,

#### TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING (PENUNTUT UMUM)

Bahwa kami tim penasehat hukum terbanding (terdakwa) menolak seluruh memori banding pembeding (penuntut umum) dengan alasan- alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa keberatan pembeding/ penuntut umum yang menyatakan mengenai putusan judex factie ialah Penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap Terdakwa terlalu



ringen, namun Pembanding/penuntut umum tidak menjelaskan secara jelas alasannya oleh karenan penerapan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan sehingga beralasan memori Pembanding/penuntut umum untuk ditolak, sesungguhnya judex factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya tertanggal 03 Agustus dalam perkara Nomor : 45/pid. B/2023/Pn.Psp, sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Dalam Keputusannya.

2. Bahwa keberatan pembanding/penuntut umum dalam keseluruhan memori bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Medan, oleh karena alasan banding *a quo* dari pembanding (penuntut umum) semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan peraturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa keberatan pembanding/ penuntut umum yang menyatakan mengenai putusan judex factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan, sedangkan dalam fakta persidangan baik keterangan-keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi Korban risawan Harahap bahwa Terdakwa tidaklah menganiaya, oleh karena pembanding (penuntut umum) sendirilah yang memberikan tuntutan kepada terdakwa (terbanding) begitu tinggi tanpa melihat kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan, dimana pembanding (penuntut umum) memberikan tuntutan hanyalah berdasarkan dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam bab kepolisian;
4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap



dalam persidangan baik tuntutan dari pembanding (penuntut umum) maupun nota pembelaan (pledoi) dari tim penasehat hukum terbanding (terdakwa) dihubungkan bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan pembanding (penuntut umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusan perkara a quo, olehnya dalil-dalil keberatan dari pembanding (penuntut umum) haruslah ditolak oleh majelis hakim tingkat banding.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah uraikan dan dijelaskan diatas, maka beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui majelis hakim banding yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari terbanding/terdakwa Muhammad Ikbal Harahap;
2. Menolak permohonan banding dari pembanding (penuntut umum);
3. Menolak semua alasan alasan banding dari pembanding (penuntut umum) dalam memori banding ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 03 Agustus 2023 Nomor : 45/Pid.B/2023/ PN Psp.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 Agustus 2023, Akta permohonan banding, Memori banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama telah memuat seluruh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar menurut hukum, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum dan Pengadilan tingkat pertama sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, dan tahanan kota sejak tanggal 10 April sampai dengan 29 Mei 2023 (penetapan Pengalihan penahanan oleh Hakim tanggal 10 April 2023), maka masa penahanan Terdakwa tersebut telah melebihi hukuman pidana penjara selama satu (1) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki tentang lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan dan oleh karena Terdakwa dijatuhi dengan hukuman percobaan, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan apabila kelak menjalani hukuman pidana penjara tersebut karena disebabkan terhadap Terdakwa ada perintah dalam putusan Hakim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan tentang pengurangan lamanya terdakwa ditahan apabila kelak Terdakwa menjalani hukuman pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

---

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, untuk Lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL HARAHAHAP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana penjara yang dijatuhkan apabila dikemudian hari Terdakwa menjalani hukuman pidana penjara tersebut karena ada perintah dalam putusan hakim Terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh

---

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 1269/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**, dan **SERLIWATY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **ANDERSON SIJABAT, S.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

**CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**

**PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**

dto

**SERLIWATY, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**ANDERSON SIJABAT, S.H.**